



PUTUSAN
Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap : Marsianus Engko alias Marsi;
Tempat lahir : Pelus;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 24 Juli 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Alamat KTP : Perus, Desa Golo Lobos, Kecamatan Pocoranaka, Kabupaten Manggarai Timur;
Alamat Domisili : Wae Bo, RT/RW 012/004, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II :

Nama lengkap : Martinus Engko alias Marten;
Tempat lahir : Mano;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 01 Juli 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Wae Bo, RT/RW 012/004, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa III :

Nama lengkap : Sahril alias Sahril;
Tempat lahir : Terang;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 01 Juli 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Terang, Desa Terang, Kecamatan Boleng, Kabupaten
Manggarai Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Kota oleh:

Terdakwa I :

1. Penyidik, tidak ditahan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 02 Mei 2022;
3. Penuntut Umum, perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Labuan Bajo sejak tanggal 03 Mei 2022 sampai dengan tanggal 01 Juni 2022;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;

Terdakwa II :

1. Penyidik, tidak ditahan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 02 Mei 2022;
3. Penuntut Umum, perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Labuan Bajo sejak tanggal 03 Mei 2022 sampai dengan tanggal 01 Juni 2022;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;

Terdakwa III :

1. Penyidik, tidak ditahan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 02 Mei 2022;
3. Penuntut Umum, perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Labuan Bajo sejak tanggal 03 Mei 2022 sampai dengan tanggal 01 Juni 2022;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Lbj tanggal 20 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Lbj tanggal 20 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Lbj



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. MARSIANUS ENGKO alias MARSI, Terdakwa II. MARTINUS ENGKO alias MARTIN dan Terdakwa III. SHARIL alias SHARIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang di subsidi Pemerintah"* sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dan ditambah pada Paragraf 5 Pasal 40 angka 9 pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. MARSIANUS ENGKO alias MARSI, Terdakwa II. MARTINUS ENGKO alias MARTIN dan Terdakwa III. SHARIL alias SHARIL Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000- (satu milyar rupiah) subsidair pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 57 (lima puluh tujuh) buah jerigen berukuran 20 (dua puluh) Liter berwarna putih yang berisikan BBM Jenis Minyak Tanah:
 - 1 (satu) buah jerigen telah disisihkan untuk kepentingan pembuktian perkara dalam persidangan;
 - 56 (lima puluh enam) buah jerigen yang telah dilelang dan diperoleh sebanyak 952 (Sembilan ratus lima puluh dua) liter dengan hasil lelang sebesar Rp. 1.904.000,- (satu juta sembilan ratus empat ribu rupiah);
 - b. 109 (seratus sembilan) jerigen berukuran 20 (dua puluh) liter;
 - c. 8 (delapan) jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter berwarna biru;
 - d. 3 (tiga) jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter berwarna hitam;Total sebanyak 120 (seratus dua puluh) buah jerigen;
 - 1 (satu) buah jerigen telah disisihkan untuk kepentingan pembuktian perkara dalam persidangan;



- 119 (seratus sembilan belas) buah jirigen yang telah dilelang dan diperoleh sebanyak 2.023 (dua ribu dua puluh tiga) liter dengan hasil lelang sebesar Rp. 4.046.000,- (empat juta empat puluh enam ribu rupiah).

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya, oleh karena Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa mereka **terdakwa I. MARSIANUS ENGKO alias MARSIL, terdakwa II. MARTINUS ENGKO alias MARTEN, dan terdakwa III. SAHRIL alias SAHRIL** pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2022, sekitar pukul 21.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Rumah milik Terdakwa I. MARSIANUS ENGKO alias MARSIL dan Terdakwa II. MARTINUS ENGKO alias MARTEN yang berdampingan di Wae Bo, Kelurahan Wae Kelambu Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang di subsidi Pemerintah.** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, Bahan Bakar Minyak jenis Minyak Tanah yang berada di Rumah milik Terdakwa I. MARSIANUS ENGKO alias MARSIL dan Terdakwa II. MARTINUS ENGKO alias MARTEN yang sudah di beli oleh orang yang berada di Pulau Komodo dan Terdakwa I. MARSIANUS ENGKO alias MARSIL dan Terdakwa II. MARTINUS ENGKO alias MARTEN mengumpulkan Minyak Tanah Subsidi di dalam Rumah dan garasi Rumah milik terdakwa I. MARSIANUS ENGKO alias MARSIL dan terdakwa II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTINUS ENGKO alias MARTEN dan setelah terkumpul akan di bawa ke Pulau Komodo dengan menggunakan Perahu Motor;

Bahwa Terdakwa I. MARSIANUS ENGKO alias MARSII membeli BBM jenis Minyak Tanah subsidi pemerintah dari saudara BENY (masuk dalam Daftar Pencarian Orang berdasarkan nomor: DPO/01/2022/Sat Reskrim) yang datang dari Ruteng dengan harga Rp.6.750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan menjual kembali BBM jenis minyak tanah tersebut dengan harga Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per liter, sehingga keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa I. MARSIANUS ENGKO alias MARSII adalah sebesar 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dan untuk jerigen ukuran 20 Liter, Terdakwa I. MARSIANUS ENGKO alias MARSII mendapatkan keuntungan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa II. MARTINUS ENGKO alias MARTEN membeli BBM jenis Minyak Tanah subsidi pemerintah dari saudara VEKI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang berdasarkan nomor: DPO/02/2022/Sat Reskrim) dengan harga Rp. 6.250 (enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) per liter dan menjual kembali BBM jenis minyak tanah tersebut dengan harga Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah), sehingga keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa II. MARTINUS ENGKO alias MARTEN adalah sebesar Rp 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah);

Bahwa Terdakwa III. SAHRIL memesan BBM jenis minyak tanah dengan jumlah 40 (empat puluh) jerigen ukuran 20 Liter dengan harga Rp 7.000,- (tujuh ribu per liter) dari Terdakwa II. MARTINUS ENGKO alias MARTEN sejak tanggal 30 Desember 2021 yang mana dibayarkan secara tunai dan diserahkan langsung kepada Terdakwa II. MARTINUS ENGKO alias MARTEN sebesar Rp 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa III. SAHRIL mengambil BBM yang dipesan dari Terdakwa II. MARTINUS ENGKO alias MARTEN dengan menggunakan mobil bemo, namun terdakwa III. SAHRIL belum mengetahui harga sewanya karena mobil bemo tersebut sudah diamankan oleh petugas pada saat mengangkut BBM milik orang lain. Bahwa tujuan Terdakwa III. SAHRIL membeli BBM jenis minyak tanah tersebut untuk dibawa ke Pulau Komodo untuk dijual kembali;

Bahwa Terdakwa I. MARSIANUS ENGKO alias MARSII membeli Minyak Tanah tersebut dengan menggunakan uang saudara Lilis Dahlia sebanyak 57 jerigen berukuran 20 liter dengan harga Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per liter yang akan di bawa ke Pulau Komodo yang mana dibayarkan secara tunai dan diserahkan langsung kepada Terdakwa I. MARSIANUS ENGKO alias MARSII sebesar Rp 7.980.000,- (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa I. MARSIANUS ENGKO, Terdakwa II. MARTINUS ENGKO dan Terdakwa III. SAHRIL membeli dan mengangkut serta menjual BBM

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Minyak Tanah kepada para pembeli tanpa dilengkapi dengan Ijin usaha Pembelian, Pengangkutan dan Niaga dari pemerintah selain itu tujuan dari Terdakwa I. Marsianus Engko, Terdakwa II. Martinus Engko dan Terdakwa III. Sharil melakukan penjualan BBM jenis minyak tanah tersebut digunakan untuk mendapatkan keuntungan;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dan ditambah pada Paragraf 5 Pasal 40 angka 9 pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Siti Amang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan seperti saat ini sehubungan dengan penangkapan para terdakwa terkait masalah penjualan BBM jenis minyak tanah yang dilakukan tanpa ijin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekitar Pukul 21.30 di Garasi Rumah milik Terdakwa Martinus Engko di Wae Bo, Kelurahan Wae, Kelambu Kecamatan, Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa peran masing-masing Para Terdakwa yang saksi tahu yaitu untuk Terdakwa I Marsianus Engko saksi tidak tahu, Untuk Terdakwa II Martinus Engko dan Terdakwa Sahril saya tahu karena saksi yang memesan dan membeli BBM jenis minyak tanah tersebut, dan Terdakwa III Sahril juga membeli BBM jenis minyak tanah melalui Terdakwa II Martinus Engko;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi memesan BBM jenis minyak tanah tersebut dengan cara saksi menemui terdakwa Martinus Engko di TPI tanggal 30 Desember 2021 sekitar Pukul 15.30 kemudian saksi menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.5.600.000 (lima juta enam ratus ribu rupiah) dan jerigen kosong sebanyak jumlah uang yang di berikan yaitu 40 (empat puluh) jerigen;
- Bahwa Terdakwa Martinus Engko menjual BBM jenis minyak tanah ukuran jerigen 20 (dua puluh) liter dengan harga Rp.145.000 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) dan saksi menerima langsung di atas Perahu Motor;
- Bahwa saksi kenal dan membenarkan barang bukti berupa 57 (Lima puluh tujuh) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisi bbm jenis minyak tanah adalah milik terdakwa Marsianus Engko, 109 (seratus sembilan) jerigen ukuran 20 (dua puluh)

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

liter, 11 (sebelas) jerigen ukuran 35 liter dengan rincian 8 (delapan) jerigen yang berwarna biru dan 3 (tiga) jerigen berwarna hitam yang berisi BBM jenis minyak tanah adalah milik terdakwa Martinus Engko;

- Bahwa saksi belum menerima BBM jenis minyak tanah tersebut karena sudah diamankan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui BBM jenis minyak tanah tersebut disubsidi oleh pemerintah;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa Martinus Engko tidak mempunyai ijin menjual BBM jenis minyak tanah tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semua;

2. **Lilis Dahlia**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan masalah penangkapan para terdakwa terkait penjualan BBM jenis minyak tanah yang dilakukan tanpa ijin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekitar Pukul 21.30 bertempat di Garasi Rumah milik Terdakwa Marsianus Engko di Wae Bo, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa saksi memesan BBM jenis minyak tanah tersebut dengan cara saksi pergi ke rumah Terdakwa Marsianus Engko kemudian saksi menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.7.980.000 (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan jerigen kosong sebanyak jumlah uang yang di berikan yaitu 57 (lima puluh tujuh) jerigen;
- Bahwa saksi membeli BBM jenis Minyak Tanah dari saudara Marsianus Engko kurang lebih sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa saksi membeli BBM jenis Minyak Tanah dari saudara Marsianus Engko dengan harga perliternya Rp.7.000 (tujuh ribu rupiah), untuk ukuran jerigen 20 (dua puluh) liter dengan harga Rp.140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa Marsianus Engko ada ijin atau tidak melakukan penjualan BBM jenis minyak tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa Marsianus Engko mempunyai Agen atau Pangkalan;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti berupa 57 (Lima puluh tujuh) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisi BBM jenis minyak tanah adalah milik terdakwa Marsianus Engko, 109 (serratus sembilan) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter, 11 (sebelas) jerigen ukuran 35 liter dengan rincian 8 (delapan) jerigen yang

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna biru dan 3 (tiga) jerigen berwarna hitam yang berisi BBM jenis minyak tanah milik terdakwa Martinus Engko;

- Bahwa saksi belum menerima BBM tersebut karena sudah diamankan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jenis BBM tersebut bersubsidi dari pemerintah;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa Marsianus Engko tidak mempunyai ijin menjual BBM jenis minyak tanah tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah membeli minyak tanah dari Terdakwa II Martinus Engko berjumlah 15 jerigen yang berukuran 20 liter dan itu aman;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ady Mulyawan Raksanegara, SH, MH**, yang pendapatnya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa jenis Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah adalah Jenis BBM Tertentu yang selanjutnya disebut JBT (BBM bersubsidi) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi, sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;
 - Bahwa jenis BBM Tertentu terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil) sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;
 - Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dan angka 2 dapat dilaksanakan oleh yang diizinkan untuk melakukan Kegiatan Usaha Hilir yang meliputi kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi; Usaha Kecil dan Badan Usaha Swasta;
 - Bahwa berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyatakan bahwa Kegiatan Usaha Hilir dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah.

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan Izin Usaha dari Menteri. Berdasarkan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Badan Usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha Niaga Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan/atau Hasil Olahan wajib memiliki Izin Usaha Niaga dari Menteri;

- Bahwa Ahli menjelaskan usaha dibidang Bahan Bakar Minyak yang memerlukan Izin Usaha dan yang dapat diberikan Izin Usaha adalah Izin usaha di bidang migas diberikan kepada Badan Usaha yaitu BUMN, BUMD, Badan Usaha Swasta, Koperasi sesuai Pasal 9 ayat (1) UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Dengan demikian tidak dibenarkan usaha perorangan untuk kegiatan usaha di bidang migas. Adapun dimungkinkan hubungan hukum kemitraan/kontrak kerja samadengan BU PIUNU untuk membangun/mengelola lembaga penyalur (SPBU, SPBB, SPDN, dst) dengan perjanjian keagenan pendistribusian BBM. sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi. Sebagaimana telah diubah sebagian dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 52 Tahun 2018. Khusus untuk BBM bersubsidi (JBT) dan Jenis BBM khusus Penugasan yaitu sesuai Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat penugasan dari Badan Pengatur. Badan Usaha Niaga Umum yang mendapatkan Penugasan dan Penyediaan BBM Bersubsidi dari Pemerintah melalui Badan Pengatur, dalam hal ini adalah PT. Pertamina (Persero) dan PT. AKR Corp. Tbk. Hal ini berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 38/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Penugasan Badan Usaha Untuk Melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun 2018 sampai dengan 2022 beserta lembaga penyalur (SPBU, SPBN dll) yang terikat perjanjian kerjasama dengan kedua Badan Usaha tersebut. Sesuai Lampiran Rincian Konsumen Pengguna dan Titik Serah Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak,

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



konsumen pengguna Bahan Bakar Minyak Bersubsidi dapat membeli Bahan Bakar Minyak Bersubsidi di titik serah yaitu di terminal Bahan Bakar Minyak / depot atau melalui penyalur (SPBU, SPBB, SPBN, SPDN dst.). Sedangkan untuk memperoleh Bahan Bakar Minyak (BBM) Non subsidi (Jenis BBM Khusus Penugasan dan Jenis BBM Umum) maka dapat diperoleh langsung dari Terminal (Depot) BBM milik Badan Usaha Niaga Umum maupun Niaga Terbatas antara lain PT. PERTAMINA (Persero), PT. SHELL Indonesia, PT. Petronas Niaga Indonesia, PT. AKR Corporindo Tbk, serta Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga lainnya) atau melalui penyalur Badan Usaha Niaga Umum tersebut. Secara singkat dan spesifik prosedur perorangan maupun badan usaha menyalurkan jenis BBM Tertentu/bersubsidi yang disubsidi Pemerintah secara sederhana dapat bermitra dengan Badan Usaha (BU) Pemegang Izin Usaha Niaga Umum dengan hubungan kontraktual/perjanjian keagenan/ pendistribusian komoditas tersebut. Hal itu dapat pula disimak pada Peraturan BPH Migas Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penugasan Badan Usaha untuk Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan dan turunan pelaksanaannya dengan Keputusan Kepala BPH Migas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPH Migas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penugasan Badan Usaha untuk Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan;

- Bahwa Ahli menjelaskan penyalahgunaan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga BBM adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri. Hal tersebut dilakukan tanpa izin usaha dan/atau hubungan hukum sebagai mitra lembaga penyalur dari BU PIUNU. Selanjutnya pada umumnya kegiatan penyalahgunaan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga BBM dilakukan dengan tidak memenuhi standar keteknikan dan keselamatan serta lingkungan sebagaimana mestinya;
- Bahwa Ahli menjelaskan sampai dengan saat ini tidak terdapat ketentuan yang mengatur khusus secara eksplisit di menyebutkan adanya larangan penggunaan jerigen berbahan dasar plastik atau drum yang berbahan kaleng/seng untuk menjual BBM jenis Minyak Tanah. Namun demikian secara standar di bidang migas jerigen berbahan dasar plastik harus memenuhi standar High Density Poly Etilen (HDPE) sehingga tidak mudah terkontaminasi dan/atau mudah terbakar. Hal



itu diatur pula pada ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum (BU INU). Selanjutnya dengan mengingat keterbatasan sarana dan fasilitas di bidang BBM dapat dimaklumi dengan tetap memperhatikan ketentuan batasan penyaluran dan standar keteknikan dan keselamatan. Sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014, pembelian BBM jerigen dengan menggunakan jerigen yang dilarang manakala tidak disertai surat rekomendasi Perangkat Daerah untuk kebutuhan tertentu (rumah tangga, usaha mikro/kecil, dan usaha perikanan) seperti Dinas Perikanan, dst. Hal itu diatur sesuai dengan PerPres No.191 Tahun 2014 tentang Penyediaan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM dan Peraturan BPH Migas Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rekomendasi Peralatan Daerah Untuk Pembelian Jenis BBM Tertentu (pengganti Per.BPH Migas No. 5 Tahun 2012;

- Bahwa Ahli menjelaskan tata cara usaha pengangkutan dan niaga BBM jenis minyak tanah (BBM Bersubsidi/JBT) yang dibenarkan adalah menggunakan truk tangki pengangkutan yang harus memiliki / dilengkapi dengan DO (delivery order) atau LO (Loading Order) dari badan usaha yang menjual BBM tersebut juga disertai dengan surat jalan yang ditujukan ke konsumen akhir. Dan untuk agen atau transportir yang memiliki truck tangki harus memiliki ijin pengangkutan yang di keluarkan oleh pemerintah melalui menteri Energi dan sumber daya mineral (ESDM) sebagaimana ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 23 Undang-Undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan gas bumi. secara singkat harus mempunyai izin usaha pengangkutan dan atau niaga umum atau dapat bermitra/bekerja sama sebagai lembaga penyalur/mitra BU INU;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa sesuai Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 70.K / HK.02/MEM.M/2021 tanggal 13 April 2021 yang terbaru berlaku efektif 1 April 2021 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP), Dikemkes satu ditetapkan Minyak Tanah (Kerosene) sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
- Bahwa Lebih lanjut dapat diinfokan bahwa harga eceran tertinggi (HET) BBM jenis Minyak Tanah Non Subsidi di wilayah NTT yaitu Rp 11.700 sesuai info situs web PT. Pertamina Persero;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Marsianus Engko alias Marsi :

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam sidang perkara ini terkait masalah penyimpanan atau penimbunan dan penjualan BBM minyak Tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyimpanan atau penimbunan dan penjualan BBM minyak Tanah yang terdakwa lakukan terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekitar Pukul 21.30 di Garasi Rumah milik Terdakwa di Wae Bo, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa yang menyimpan atau menimbun dan yang menjual BBM tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian BBM tersebut di atas dengan menggunakan Jerigen, kemudian BBM tersebut Terdakwa simpan di rumah Terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan BBM jenis minyak tanah tersebut dengan cara membeli dari saudara BENY yang menggunakan Mobil penjual Minyak Tanah keliling yang berada di Labuan Bajo dan mengumpulkan di Garasi Rumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memesan BBM Jenis Minyak Tanah tersebut tetapi setiap mobil itu lewat depan rumah terdakwa membeli sebanyak 5 (lima) Jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter;
- Bahwa Terdakwa membeli dari BENY dengan menggunakan Mobil Penjual Minyak Tanah keliling yaitu perliter seharga Rp.6.750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sedangkan harga 20 (dua puluh) liter dengan harga Rp.135.000 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual BBM jenis Minyak Tanah tersebut ke pada orang-orang yang datang dari Pulau Komodo seharga Rp.7.000 (tujuh ribu rupiah) Perliternya sedangkan ukuran jeringen 20 (dua puluh) liternya seharga Rp.140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa kumpulkan pada saat itu ada sekitar 57 (lima puluh tujuh) Jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter;
- Bahwa BBM Jenis Minyak Tanah tersebut akan terdakwa jual lagi kepada saksi Lilis Dahlia yang datang dari Pulau Komodo;
- Bahwa keuntungan terdakwa dari hasil penjualan tersebut sejumlah Rp.250 (dua ratus lima puluh rupiah) perliternya sedangkan jeringen ukuran 20 (dua puluh) liter Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.5.000 (lima ribu rupiah);
- Bahwa benar 57 (Lima puluh tujuh) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisi bbm jenis minyak tanah milik terdakwa, 109 (seratus sembilan) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter, 11 (sebelas) jerigen ukuran 35 liter dengan rincian 8 (delapan) jerigen yang berwarna biru dan 3 (tiga) jerigen berwarna hitam yang berisi bbm jenis minyak tanah milik terdakwa Martinus Engko;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa membeli BBM Jenis Minyak Tanah dengan menggunakan uang milik saksi LILIS DAHLIA dengan cara membeli di Mobil Pick Up keliling dan Terdakwa mengumpulkan Minyak Tanah tersebut di Garasi milik Terdakwa, kemudian setelah terkumpul 57 (lima puluh) Jeren Terdakwa menghubungi saksi LILIS DAHLIA dengan menggunakan Telephone dan menyampaikan bahwa Minyak Tanah sudah terkumpul, kemudian saksi LILIS DAHLIA menyampaikan kepada Terdakwa bahwa akan ada Mobil Angkutan Umum yang akan datang kerumah untuk memuat BBM Jenis Minyak Tanah tersebut;
- Bahwa BBM Jenis Minyak Tanah tersebut belum jadi diangkut karena sudah diamankan oleh petugas sebelum di angkut;
- Bahwa selain Terdakwa yang melakukan penimbunan, penjualan dan pengangkutan BBM Jenis Minyak Tanah adalah Terdakwa MARTINUS ENCKO;
- Bahwa Terdakwa menjual BBM jenis Minyak Tanah kepada saksi LILIS DAHLIA sejak Bulan November tahun 2021 sampai dengan ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mengetahui BBM jenis minyak tanah yang disubsidi pemerintah setelah di Kantor Polisi;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin melakukan kegiatan menjual belikan BBM jenis Minyak Tanah tersebut;

Terdakwa II. Martinus Engko alias Marten :

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam sidang perkara ini terkait masalah penyimpanan atau penimbunan dan penjualan BBM minyak Tanah;
- Bahwa masalah penyimpanan atau penimbunan dan penjualan BBM minyak Tanah yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022, sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di Rumah Terdakwa yang berdampingan dengan rumah Terdakwa Marsianus Engko berada di Wae Bo, Kelurahan Wae Kalambu, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa yang menyimpan atau menimbun dan yang menjual BBM tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa membeli BBM jenis minyak tanah tersebut dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang biasa di panggil Bapak Veki di kota Ruteng;
- Bahwa terdakwa melakukan pembelian BBM tersebut menggunakan jerigen kemudian BBM tersebut Terdakwa menyimpannya di rumah milik Terdakwa sambil menunggu pemesanan/pembeli;
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan tersebut berawal pada tanggal 30 Desember 2021 sekitar pukul 11.20 wita ketika Terdakwa Shahril menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk memesan Minyak Tanah sebanyak 40 (empat puluh) jerigen,

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi Siti Amang juga menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk memesan Minyak Tanah sebanyak 40 (empat puluh) jerigen kemudian sekitar pukul 15.30 wita Terdakwa menemui saksi Siti Amang di TPI lalu menyerahkan uang sebanyak Rp.2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan menyerahkan jerigen sebanyak 40 buah jerigen, kemudian Terdakwa juga menemui Terdakwa Sharil di TPI untuk menyerahkan uang sebanyak Rp.2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan juga menyerahkan jerigen sebanyak 40 buah jerigen. kemudian setelah itu Terdakwa pulang untuk menghubungi melalui telepon Bapak Veki untuk memesan Minyak Tanah sebanyak 130 (seratus tiga puluh) jerigen dengan menggunakan uang mereka dan uang Terdakwa setelah itu Bapak Veki mengantar BBM tersebut dari Ruteng dengan menggunakan mobil Pick Up berwarna Putih ke Labuan Bajo sebanyak dua kali yaitu 65 (enam puluh lima) jerigen pertama dan 65 (enam puluh lima) jerigen ke dua. Sebelum Terdakwa Sharil dan saksi Siti Amang mengambil barang tersebut Terdakwa melakukan penyimpanan atau penimbunan di rumah Terdakwa, Setelah itu pada tanggal 11 Januari 2022 Terdakwa III Sharil dan saksi Siti Amang menelpon Terdakwa untuk menemui di TPI untuk menyerahkan uang sisa sebanyak Rp.2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Selasa sekitar Pukul 21.30 wita sebelum di ambil oleh mereka di rumah Terdakwa, Terdakwa sudah di amankan oleh petugas;

- Bahwa ketika Terdakwa masih menunggu Terdakwa III Sharil dan saksi Siti Amang di depan rumah datanglah petugas dan menanyakan barang ini milik siapa dan Terdakwa menjawab barang itu milik Terdakwa kemudian petugas mengamankan dan membawa barang tersebut ke Polres Manggarai Barat;
- Bahwa yang di amankan oleh petugas adalah sejumlah 109 (seratus sembilan) jerigen berukuran 20 (dua puluh) liter dan 11 (sebelas) jerigen yang berukuran 35 (tiga puluh lima) liter;
- Bahwa minyak tanah tersebut Terdakwa pergunakan untuk di jual kepada orang-orang yang akan datang dari pulau Komodo dan tetangga di Kelurahan Wae Kelambu;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis minyak tanah dengan harga perliter seharga Rp. 6.250 (enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) sedangkan satu jerigen 20 (dua puluh) liter dengan harga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual BBM Jenis Minyak Tanah tersebut perliternya Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) dan satu jerigen 20 (dua puluh) liter dengan harga Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan perliternya sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) sedangkan jerigen 20 (dua puluh) liter Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.15.000,- (lima belas ribu) jadi total keseluruhan keuntungan dari 120 (seratus dua puluh) jerigen yang Terdakwa pesan Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengenal Terdakwa III Sharil dari saksi Siti Amang di TPI;
- Bahwa saudara Viky mengantar BBM jenis minyak tanah ke Labuan Bajo dengan menggunakan Mobil Pick Up warna putih;
- Bahwa untuk Terdakwa III Sharil dan saksi Siti Amang, mereka mengambil sendiri BBM di rumah Terdakwa dengan menggunakan mobil bemo;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin melakukan kegiatan membeli, menyimpan dan menjual BBM jenis minyak tanah tersebut;
- Bahwa terdakwa kenal dengan barang bukti berupa 109 (seratus sembilan) jerigen berukuran 20 (dua puluh) liter, 8 (depalan) jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter berwarna biru dan 3 (tiga) jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter berwarna hitam adalah barang bukti milik Terdakwa;
- Bahwa uang keuntungan dari hasil penjualan BBM tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa tahu BBM jenis minyak tanah yang terdakwa jual adalah BBM bersubsidi, setelah di kantor Polisi;
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan dan pembelian BBM jenis minyak tanah tersebut, kurang lebih 1 (satu) Tahun;

Terdakwa III. Sahril alias Sahril :

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam sidang perkara ini terkait masalah jual beli BBM jenis minyak Tanah;
- Bahwa masalah jual beli BBM minyak Tanah tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022;
- Bahwa yang melakukan kegiatan jual beli BBM jenis minyak Tanah adalah Terdakwa sendiri dan Terdakwa Martinus Engko;
- Bahwa terdakwa ikut dalam kegiatan jual beli BBM jenis minyak tanah tersebut, namun Terdakwa belum sempat mendapatkan barang karena pada saat Terdakwa menunggu barang tersebut di dalam perahu motor ojek, Petugas telah datang terlebih dahulu mengamankan rekan-rekan Terdakwa beserta BBM nya masing-masing, sehingga Terdakwa tidak jadi mendapatkan barang tersebut;
- Bahwa terdakwa membeli BBM jenis minyak tanah dari Terdakwa Martinus Engko dengan harga Rp.7.000 (tujuh ribu rupiah) per liter sedangkan untuk satu jerigen 20 (dua puluh) liter dengan harga Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memesan BBM jenis minyak tanah dari terdakwa Martinus Engko sebanyak 40 Jerigen yang berukuran 20 liter;
- Bahwa terdakwa sudah membayar lunas BBM jenis minyak tanah tersebut sebesar Rp.5.600.000 (lima juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa BBM jenis minyak tanah yang Terdakwa pesan dari Terdakwa Martinus Engko belum terdakwa terima karena Terdakwa Martinus Engko telah diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa biasanya Terdakwa mengambil BBM jenis minyak tanah tersebut dengan menggunakan mobil bemo;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan kegiatan jual beli BBM jenis minyak tanah tersebut;
- Bahwa terdakwa menjual belikan BBM jenis minyak tanah sejak Desember 2021 sampai dengan saat ini sudah sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa terdakwa mendapatkan BBM jenis Minyak Tanah dengan cara menghubungi saudara Martinus Engko, setelah BBM jenis Minyak Tanah tersebut didapatkan kemudian Terdakwa mengirim uang dari Pulau Komodo;
- Bahwa BBM jenis minyak tanah tersebut rencananya akan dibawa dan dijual di pulau Komodo;
- Bahwa terdakwa baru mengetahui BBM Jenis Minyak Tanah tersebut merupakan BBM yang disubsidi oleh pemerintah setelah di kantor Polisi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a) **57 (lima puluh tujuh) jerigen** berukuran 20 (dua puluh) liter berwarna putih yang berisikan BBM jenis minyak tanah, yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) jerigen untuk kepentingan pembuktian dalam persidangan dan sisanya sebanyak 56 (lima puluh enam) jerigen / diperoleh 952 (sembilan ratus lima puluh dua) liter telah dilelang dengan hasil lelang sejumlah Rp. 1.904.000,- (satu juta sembilan ratus empat ribu rupiah);
- b) **120 (seratus dua puluh) jerigen** dengan rincian :
 - 109 (seratus sembilan) jerigen berukuran 20 (dua puluh) liter berwarna putih yang berisikan BBM jenis minyak tanah;
 - 3 (tiga) jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter berwarna hitam yang berisikan BBM jenis minyak tanah;
 - 8 (delapan) jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter berwarna biru yang berisikan BBM jenis minyak tanah;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) jerigen untuk kepentingan pembuktian dalam persidangan dan sisanya sebanyak 119 (seratus sembilan belas) jerigen / diperoleh 2.023 (dua ribu dua puluh tiga) liter, telah dilelang dengan hasil lelang sejumlah Rp. 4.046.000,- (empat juta empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2022, sekitar pukul 21.30 Wita telah terjadi pengangkutan atau pembelian Bahan Bakar Minyak jenis minyak tanah bersubsidi pemerintah di rumah milik Terdakwa I. MARSIANUS ENGKO alias MARSII dan Terdakwa II. MARTINUS ENGKO alias MARTEN yang terletak di Wae Bo, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak jenis minyak tanah yang berada di rumah Terdakwa I. MARSIANUS ENGKO alias MARSII dan Terdakwa II. MARTINUS ENGKO alias MARTEN sudah di beli atau dipesan oleh orang dari Pulau Komodo yaitu Terdakwa III. Sahril, saksi Lilis Dahlia dan saksi Siti Amang;
- Bahwa Terdakwa I. MARSIANUS ENGKO alias MARSII dan Terdakwa II. MARTINUS ENGKO alias MARTEN mengumpulkan minyak tanah bersubsidi di dalam rumah dan garasi rumahnya dan setelah terkumpul akan di bawa ke Pulau Komodo dengan menggunakan perahu motor;
- Bahwa Terdakwa I. MARSIANUS ENGKO alias MARSII membeli BBM jenis minyak tanah bersubsidi pemerintah dari saudara BENY yang datang dari Ruteng dengan harga Rp.6.750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan menjualnya kembali dengan harga Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per liter, sehingga keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa I. MARSIANUS ENGKO alias MARSII adalah sebesar 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dan untuk jerigen ukuran 20 Liter, Terdakwa I. MARSIANUS ENGKO alias MARSII mendapatkan keuntungan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II. MARTINUS ENGKO alias MARTEN membeli BBM jenis minyak tanah bersubsidi pemerintah dari saudara VEKI dengan harga Rp. 6.250 (enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) per liter dan akan dijual kembali dengan harga Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah), sehingga keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa II. MARTINUS ENGKO alias MARTEN adalah sebesar Rp 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) per liter;
- Bahwa Terdakwa III. SAHRIL memesan BBM jenis minyak tanah dengan jumlah 40 (empat puluh) jerigen ukuran 20 Liter dengan harga Rp 7.000,- (tujuh ribu per liter) dari Terdakwa II. MARTINUS ENGKO alias MARTEN sejak tanggal 30

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2021 yang mana uangnya dibayarkan secara tunai dan diserahkan langsung oleh Terdakwa III. Sahril kepada Terdakwa II. MARTINUS ENGKO alias MARTEN sebesar Rp 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa I. MARSIANUS ENGKO alias MARSII membeli minyak tanah tersebut dengan menggunakan uang saksi Lilis Dahlia sebanyak 57 jeringan berukuran 20 liter dengan harga Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per liter yang akan di bawa ke Pulau Komodo yang mana uang tersebut dibayarkan secara tunai dan diserahkan langsung oleh saksi Lilis Dahlia kepada Terdakwa I. MARSIANUS ENGKO alias MARSII sebesar Rp 7.980.000,- (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I. Marsianus Engko, Terdakwa II. Martinus Engko dan Terdakwa III. Sahril membeli dan mengangkut serta menjual BBM jenis minyak tanah kepada para pembeli tanpa dilengkapi dengan Ijin usaha Pembelian, Pengangkutan dan Niaga dari pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dan ditambah pada Paragraf 5 Pasal 40 angka 9 Pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Yang menyalahgunakan pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah";
3. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad 1. Unsur "Setiap orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" dalam pasal ini adalah orang perseorangan dan badan hukum;

Menimbang, bahwa orang perseorangan dimaksudkan adalah orang sebagai subyek hukum yang bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar Penuntut Umum telah menghadirkan Marsianus Engko, Martinus Engko dan Sahril, sebagai Para Terdakwa dan selama persidangan berlangsung tidak ditemukan fakta kesalahan orang, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim bahwa orang tersebut adalah benar Para Terdakwa, dengan demikian unsur “*Setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 2. Unsur “Yang menyalahgunakan pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan / atau Liquefied Petroleum Gas yang di Subsidi Pemerintah”;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila terbukti salah satu sub unsur, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Menyalahgunakan**” adalah *Melakukan sesuatu yang tidak sebagaimana mestinya*. Selanjutnya yang dimaksud dengan “**Pengangkutan**” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi adalah *Kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi*, Sedangkan yang dimaksud dengan “**Niaga**” berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, adalah *Kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kegiatan usaha hilir sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengatur bahwa kegiatan usaha hilir sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 angka 2 dapat dilaksanakan oleh badan usaha setelah mendapatkan izin usaha dari pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (1) UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengatur bahwa *kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir dapat dilaksanakan oleh:*

- a. *Badan usaha milik Negara;*
- b. *Badan usaha milik daerah;*
- c. *Koperasi usaha kecil;*
- d. *Badan usaha swasta;*

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Bahan Bakar Minyak**" berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi adalah *Bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi*. Untuk Bahan Bakar Minyak ada beberapa jenis yaitu : *Pertamax, Premium, Solar, Avtur, Avgas, Minyak Tanah, Minyak Bakar dan Minyak Diesel*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak mengatur bahwa "*Jenis BBM Tertentu untuk **Minyak Tanah (Kerosene)** diberikan subsidi per liter yang merupakan pengeluaran negara yang dihitung dari selisih kurang antara harga jual eceran per liter Jenis BBM Tertentu untuk Minyak Tanah (Kerosene) setelah dikurangi pajak-pajak, dengan harga dasar per liter jenis BBM Tertentu untuk Minyak Tanah (Kerosene)*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2022, sekitar pukul 21.30 Wita telah terjadi pengangkutan atau pembelian Bahan Bakar Minyak jenis minyak tanah bersubsidi pemerintah di rumah milik Terdakwa I. MARSIANUS ENGKO alias MARS I dan Terdakwa II. MARTINUS ENGKO alias MARTEN yang terletak di Wae Bo, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Menimbang, bahwa kejadiannya bermula ketika Terdakwa I. MARSIANUS ENGKO alias MARS I dan Terdakwa II. MARTINUS ENGKO alias MARTEN menerima pesanan pembelian minyak tanah dari orang yang berasal dari Pulau Komodo yaitu Terdakwa III. Sahril, saksi Lilis Dahlia dan saksi Siti Amang, selanjutnya Terdakwa I. MARSIANUS ENGKO alias MARS I dan Terdakwa II. MARTINUS ENGKO alias MARTEN mengumpulkan minyak tanah bersubsidi di dalam rumah dan garasi rumahnya dan setelah terkumpul akan di bawa ke Pulau Komodo dengan menggunakan perahu motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. MARSIANUS ENGKO alias MARS I memperoleh BBM jenis minyak tanah bersubsidi pemerintah dengan cara membeli dari saudara BENY yang datang dari Ruteng dengan harga Rp.6.750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan menjualnya kembali dengan harga Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per liter, sehingga keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa I. MARSIANUS ENGKO alias MARS I adalah sebesar 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dan untuk jerigen ukuran 20 Liter, Terdakwa I. MARSIANUS ENGKO alias MARS I mendapatkan keuntungan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa II. MARTINUS ENGKO alias MARTEN memperoleh BBM jenis minyak tanah bersubsidi pemerintah dengan cara membeli dari saudara VEKI dengan harga Rp. 6.250 (enam ribu dua ratus lima puluh rupiah)

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



per liter dan akan dijual kembali dengan harga Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah), sehingga keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa II. MARTINUS ENGKO alias MARTEN adalah sebesar Rp 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) per liter;

Menimbang, bahwa Terdakwa III. SAHRIL memesan BBM jenis minyak tanah dengan jumlah 40 (empat puluh) jerigen ukuran 20 Liter dengan harga Rp 7.000,- (tujuh ribu per liter) dari Terdakwa II. MARTINUS ENGKO alias MARTEN sejak tanggal 30 Desember 2021 yang mana uangnya dibayarkan secara tunai dan diserahkan langsung oleh Terdakwa III. Sahril kepada Terdakwa II. MARTINUS ENGKO alias MARTEN sebesar Rp 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa I. MARSIANUS ENGKO alias MARSII membeli minyak tanah tersebut dengan menggunakan uang dari saksi Lilis Dahlia sebanyak 57 jerigen berukuran 20 liter dengan harga Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per liter yang akan di bawa ke Pulau Komodo yang mana uang tersebut dibayarkan secara tunai dan diserahkan langsung oleh saksi Lilis Dahlia kepada Terdakwa I. MARSIANUS ENGKO alias MARSII sebesar Rp 7.980.000,- (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Marsianus Engko, Terdakwa II. Martinus Engko dan Terdakwa III. Sahril membeli dan mengangkut serta menjual BBM jenis minyak tanah kepada para pembeli tanpa dilengkapi dengan Ijin usaha Pembelian, Pengangkutan dan Niaga dari pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas maka, Majelis Hakim berpendapat unsur "*Menyalahgunakan pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak yang di Subsidi Pemerintah*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 3. Unsur "*Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*";

Menimbang, bahwa unsur pasal diatas merupakan unsur yang bersifat alternatif, jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan sub unsur lainnya dan terhadap unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa inti dari pada unsur ini adalah terletak pada inisiatif bersama dan cara pembagian tugas dari masing-masing peserta (Hukum Pidana, karangan Prof. DR. D.Schaffmeister, Prof. DR. N. Keijzer dan MR. E.P.H. Sutorius, halaman 258), artinya bahwa perbuatan dari masing-masing terdakwa tersebut tidak harus sedemikian lengkapnya tetapi cukup dengan adanya inisiatif bersama dan atau cara pembagian tugas dari masing-masing peserta. Demikian juga dengan perbuatan pidana tersebut minimal haruslah dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagaimana pertimbangan unsur pasal sebelumnya, telah terungkap



bahwa Terdakwa I. Marsianus Engko dan Terdakwa II. Martinus Engko mengumpulkan dan menjual Bahan Bakar Minyak jenis minyak tanah bersubsidi pemerintah berdasarkan pesanan atau pembelian dari Terdakwa III. Sahril, saksi saksi Lilis Dahlia dan saksi Siti Amang. Hal mana sebelumnya Terdakwa I. Marsianus Engko memperoleh Bahan Bakar Minyak jenis minyak tanah bersubsidi pemerintah dengan cara membeli dari saudara Beni sedangkan Terdakwa II. Martinus Engko memperolehnya dari saudara Veki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan"* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dan ditambah pada Paragraf 5 Pasal 40 angka 9 Pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal yang didakwakan kepada Para Terdakwa tersebut ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka terhadap Para Terdakwa selain pidana penjara juga akan diterapkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan Majelis Hakim dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dikenakan pidana denda maka perlu juga ditentukan pidana kurungan jika pidana denda tersebut tidak dibayarkan oleh Para Terdakwa yang lamanya pidana kurungan tersebut akan ditentukan Majelis Hakim dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

a) **57 (lima puluh tujuh) jerigen** berukuran 20 (dua puluh) liter berwarna putih yang berisikan BBM jenis minyak tanah, yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) jerigen untuk kepentingan pembuktian dalam persidangan dan sisanya sebanyak 56 (lima puluh enam) jerigen / diperoleh 952 (sembilan ratus lima puluh dua) liter telah dilelang dengan hasil lelang sejumlah Rp. 1.904.000,- (satu juta sembilan ratus empat ribu rupiah);

b) **120 (seratus dua puluh) jerigen** dengan rincian :

- 109 (seratus sembilan) jerigen berukuran 20 (dua puluh) liter berwarna putih yang berisikan BBM jenis minyak tanah;
- 3 (tiga) jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter berwarna hitam yang berisikan BBM jenis minyak tanah;
- 8 (delapan) jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter berwarna biru yang berisikan BBM jenis minyak tanah;

yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) jerigen untuk kepentingan pembuktian dalam persidangan dan sisanya sebanyak 119 (seratus sembilan belas) jerigen / diperoleh 2.023 (dua ribu dua puluh tiga) liter, telah dilelang dengan hasil lelang sejumlah Rp. 4.046.000,- (empat juta empat puluh enam ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa dapat mengakibatkan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis minyak tanah di Kabupaten Manggarai Barat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dan ditambah pada Paragraf 5 Pasal 40 angka 9 Pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Marsianus Engko alias Marsi, Terdakwa II. Martinus Engko alias Marten dan Terdakwa III. Sahril alias Sahril tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta melakukan menyalahgunakan pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak yang di Subsidi Pemerintah*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a) **57 (lima puluh tujuh) jerigen** berukuran 20 (dua puluh) liter berwarna putih yang berisikan BBM jenis minyak tanah, yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) jerigen untuk kepentingan pembuktian dalam persidangan dan sisanya sebanyak 56 (lima puluh enam) jerigen/diperoleh 952 (sembilan ratus lima puluh dua) liter telah dilelang dengan hasil lelang sejumlah Rp1.904.000,00 (satu juta sembilan ratus empat ribu rupiah);
 - b) **120 (seratus dua puluh) jerigen** dengan rincian :
 - 109 (seratus sembilan) jerigen berukuran 20 (dua puluh) liter berwarna putih yang berisikan BBM jenis minyak tanah;
 - 3 (tiga) jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter berwarna hitam yang berisikan BBM jenis minyak tanah;
 - 8 (delapan) jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter berwarna biru yang berisikan BBM jenis minyak tanah;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) jerigen untuk kepentingan pembuktian dalam persidangan dan sisanya sebanyak 119 (seratus sembilan belas) jerigen/diperoleh 2.023 (dua ribu dua puluh tiga) liter, telah dilelang dengan hasil lelang sejumlah Rp4.046.000,00 (empat juta empat puluh enam ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022, oleh Putu Gde N. A. Partha, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sikhamidin, S.H. dan Achmad Fauzi Tilameo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Veronika Dao., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, serta dihadiri oleh Hendrika Beatrix Aprilia Ngape, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

t.t.d

Sikhamidin, S.H.

t.t.d

Achmad Fauzi Tilameo, S.H.

Hakim Ketua,

t.t.d

Putu Gde N. A. Partha, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Veronika Dao.